



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**PANDI ZAINUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 04 September 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Buaran Rt 010 Rw 003 Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 7 Maret 2023 dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran dengan nomor 5422/DIS/2002. Yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah PANDI anak dari BISRO SARKOWI dan MANISEM.
2. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan nomor 189/22/V/2005 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2005 oleh KUA Kecamatan Mojotengah adalah PANDI AL ZAINUDDIN.
3. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK : 3307110409810002 adalah PANDI ZAINUDIN.
4. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nomor : 3307111501081743 adalah PANDI ZAINUDIN.
5. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak atas nama WAHYU SULISTIYO dengan Nomor : DN-03/D-SD/13/0189261 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh SD Negeri Gunturmadu adalah PANDI ZAINUDDIN.

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran anak nomor 6402/2007 atas nama WAHYU SULISTIYO yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2007 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo adalah PANDI ZAINUDDIN.
7. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan Ijazah anak pemohon, maka pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula PANDI diganti sesuai dengan Ijazah anak, dan Akte kelahiran anak, yang tertulis PANDI ZAINUDDIN.
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut dimohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan dan penyesuaian nama pemohon yang semula dari PANDI menjadi PANDI ZAINUDDIN.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo untuk Mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk memperbaiki nama pemohon yang semula PANDI menjadi PANDI ZAINUDDIN pada akta kelahiran dengan nomor 5422//DIS/2002. Tertanggal 22 Oktober 2002.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo untuk memperbaiki nama pemohon yang semula PANDI ZAINUDIN menjadi PANDI ZAINUDDIN pada KTP dengan NIK : 3307110409810002 tertanggal 22 Agustus 2012.
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo untuk memperbaiki nama pemohon yang semula PANDI ZAINUDIN menjadi PANDI ZAINUDDIN pada KK dengan Nomor : 3307111501081743 tertanggal 26 Agustus 2015.
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33070110409810002 atas nama Pandi Zainudin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman*



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pandi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/22/V/2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307111501081743 atas nama Kepala Keluarga Pandi Zainudin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wahyu Sulistiyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Sulistiyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buaran Rt 010 Rw 003 Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa nama orangtua pemohon adalah BISRO SARKOWI dan MANISEM.
  - Bahwa nama pemohon adalah Pandi;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Welas;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon mengganti namanya menjadi PANDI AL ZAINUDDIN.
  - Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah PANDI ZAINUDIN.
  - Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak atas nama WAHYU SULISTIYO adalah PANDI ZAINUDDIN.
  - Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran anak nomor 6402/2007 atas nama WAHYU SULISTIYO adalah PANDI ZAINUDDIN.
  - Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan Ijazah anak pemohon, maka pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula PANDI diganti sesuai dengan Ijazah anak, dan Akte kelahiran anak, yang tertulis PANDI ZAINUDDIN;

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NIJO SUKIYATNO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buaran Rt 010 Rw 003 Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa nama orangtua pemohon adalah BISRO SARKOWI dan MANISEM.
- Bahwa nama pemohon adalah Pandi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Welas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon mengganti namanya menjadi PANDI AL ZAINUDDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah PANDI ZAINUDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak atas nama WAHYU SULISTIYO adalah PANDI ZAINUDDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran anak nomor 6402/2007 atas nama WAHYU SULISTIYO adalah PANDI ZAINUDDIN.
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan Ijazah anak pemohon, maka pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula PANDI diganti sesuai dengan Ijazah anak, dan Akte kelahiran anak, yang tertulis PANDI ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran dengan nomor 5422/DIS/2002. Yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah PANDI anak dari BISRO SARKOWI dan MANISEM.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan nomor 189/22/V/2005 yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2005 oleh KUA Kecamatan Mojotengah adalah PANDI AL ZAINUDDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK : 3307110409810002 adalah PANDI ZAINUDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nomor : 3307111501081743 adalah PANDI ZAINUDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Ijazah anak atas nama WAHYU SULISTIYO dengan Nomor : DN-03/D-SD/13/0189261 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh SD Negeri Gunturmadu adalah PANDI ZAINUDDIN.
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran anak nomor 6402/2007 atas nama WAHYU SULISTIYO yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2007 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo adalah PANDI ZAINUDDIN.
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan Ijazah anak pemohon, maka pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula PANDI diganti sesuai dengan Ijazah anak, dan Akte kelahiran anak, yang tertulis PANDI ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Buaran Rt 010 Rw 003 Desa Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5422/DIS/2002 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo nama Pemohon adalah PANDI anak dari BISRO SARKOWI dan MANISEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon mengganti Namanya dari Pandi menjadi Pandi Al Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nama pemohon yang tertulis dalam KTP dengan NIK : 3307110409810002 adalah PANDI ZAINUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan nomor : 3307111501081743 adalah PANDI ZAINUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa ijazah anak atas nama WAHYU SULISTIYO dengan Nomor : DN-03/D-SD/13/0189261 yang

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh SD Negeri Gunturmadu nama Pemohon tertulis PANDI ZAINUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak nomor 6402/2007 atas nama WAHYU SULISTIYO yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2007 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo nama Pemohon tertulis PANDI ZAINUDDIN.

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan Ijazah anak pemohon, maka pemohon mengajukan perubahan dan penyesuaian nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula PANDI diganti sesuai dengan Ijazah anak, dan Akte kelahiran anak, yang tertulis PANDI ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari semula tertulis data nama Pemohon Pandi dirubah menjadi Pandi Zainuddin, merupakan hak dari Pemohon sebagai si pemilik nama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5422/DIS/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Oktober 2002, dari semula data nama Pemohon tertulis **PANDI** dirubah menjadi **PANDI ZAINUDDIN** sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Edy Asmoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Asmoro, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman*